

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pembangunan nasional dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan empat fungsi negara seperti yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara menempatkan perempuan sebagai objek sekaligus subyek pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Kualitas perempuan dan kemandirian organisasi perempuan pun diusahakan untuk ditingkatkan dengan tetap mempertahankan nilai kesatuan dan persatuan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia seutuhnya di Indonesia itu berwawasan keadilan. Secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kaum perempuan di Indonesia, sehingga tidak mudah terjerumus kedalam tindakan-tindakan yang dikategorikan melanggar norma-norma sosial, khususnya norma hukum dan hak asasi manusia.

Dalam Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan deklarasi tersebut. Dan selama ini, hak asasi manusia sering disebut hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak, atau dalam bahasa Inggris disebut *natural rights, human rights dan fundamental rights*, sedangkan dalam Bahasa

Belanda dikenal *Ground Rechten, Mensen Rechten, Rechten van den mens*. Istilah-istilah tersebut menunjuk pegakuan adanya hak asasi manusia.

Sebagai negara hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia haruslah menjamin bahwa seluruh hak asasi rakyatnya dilindungi dalam suatu bentuk Undang-Undang yang berkekuatan hukum, serta memenuhi perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum rakyatnya. Kenyataannya ini tidak selalu menjadi perkara yang sangat mudah, karena banyak hal yang tidak dikategorikan secara "hitam-putih", ada banyak hal yang terdapat di daerah "abu-abu", salah satunya adalah *abortus* atau aborsi.

Persoalan aborsi merupakan persoalan yang menyangkut banyak hal dalam hidup manusia, terlebih-lebih dalam masyarakat yang *pluralistic* dimana norma-norma tindakan tidak bisa di ambil hanya dari satu sumber patokan yang diberlakukan bagi semua orang. Kesulitan ini sering tampak dalam bidang hukum. Di dalam piagam HAM PBB dalam hal ini menyatakan: "*respect for human rights and human dignity is the pondation of freedom, justice, and peace in the world*".¹

Kasus – kasus pengguguran kandungan banyak ditemukan dimasyarakat, namun yang diproses ditingkat pengadilan hanya sedikit sekali, antara lain disebabkan sulitnya para penegak hukum dalam mengumpulkan bukti – bukti yang dapat menyeret pelaku *abortus profocatus* ke meja hijau.² Realitas seperti ini dapat dipahami, karena aborsi tidak memberikan dampak nyata sebagaimana tindak pidana pembunuhan yang secara jelas dapat diketahui akibatnya, aborsi baik

¹ Ibid, hlm 8

² H.A Mansyur Effendi, HAM Dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Malang, 1993, hlm.15, Suryono Ekotama, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Iktimologi

proses dan hasilnya lebih bersifat pribadi, sehingga sulit dideteksi. Berbagai faktor dapat mendorong terjadinya praktek aborsi ini, antara lain pemerkosaan, pria tidak bertanggungjawab, pertimbangan kesejahteraan mental, kesehatan tubuh, ketidakmampuan merawat bayi, usia perempuan yang hamil, perempuan yang hamil masih sekolah, dan ekonomi.³

Aborsi merupakan realitas sosial yang akhir-akhir ini semakin menggejala di tenah-tengah masyarakat. Maraknya praktik aborsi menjadikan fenomena tersebut sebagai sesuatu yang lumrah. Ironisnya, aborsi mendapatkan justifikasinya oleh beberapa kalangan; bahwa aborsi dipandang sebagai salah satu bentuk otonomi perempuan atas tubuhnya; aborsi merupakan bagian dari hak reproduksi, dan ini berarti perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan aborsi yang aman. Masalahnya menjadi sangat berbeda apabila kehamilan itu benar-benar mengancam hidup sang ibu. Dalam kasus ini, aborsi bisa dibenarkan berdasarkan prinsip *legalimate defense* (pembelaan dari yang sah).⁴

Aborsi bukanlah semata masalah medis atau kesehatan masyarakat, melainkan juga problem sosial yang terkait dengan paham kebebasan (*freedom/liberalism*) yang dianut suatu masyarakat. Aborsi tidak aman merupakan ancaman bagi kesehatan dan hidup wanita. Tindakan konkrit pemecahan masalah aborsi tidak aman merupakan bagian upaya peningkatan kualitas kesehatan reproduksi di Indonesia dan pemenuhan hak reproduksi wanita.

³ Priharjo, R. Konsep & Perspektif Praktik Kep.Profesional Ed.2. EGC, Jakarta, 2005, hlm 7

⁴ Kusmaryanto, SCJ, Kontroversi Aborsi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm 10

Aborsi atau pengguguran kandungan di dalam peradaban hidup manusia yang timbul akibat manusia atau si ibu yang tidak menghendaki kehamilan tersebut. Aborsi merupakan suatu masalah yang sangat kontroversi pada saat sekarang ini dimana timbul pihak yang pro dan kontra atas aborsi. Upaya pencegahan aborsi tentu terkait erat dengan wacana mengenai hak janin dalam kandungan untuk hidup. Meskipun alasan ini tidak luput dari kesulitan. Pertama, tidak dapat dikatakan bahwa janin mempunyai hak legal.⁵

Kriminalitas adalah sebuah tema yang tidak akan habis dibicarakan dari waktu ke waktu selama penegakan hukum di negara kita masih carut marut dalam pelaksanaannya. Memang aborsi betul – betul menjadi sebuah permasalahan yang sangat sensitif dan bias bila sang pelaku tidak mendapatkan informasi yang cukup dan benar. Tidak jarang di Indonesia, aborsi dilakukan bukan karena faktor kesehatan atau usia akan tetapi karena faktor malu dan harga diri. Justru aborsi seperti inilah yang hendaknya dilarang. Mereka sepertinya akan kesulitan ketika permasalahan pribadi mereka dihadapkan pada beratnya hambatan prosedural, persyaratan wajib konseling juga yang paling utama adalah klausa, hati nurani. Perdebatan tentang aborsi juga selalu sudah berkaitan dengan kebijakan sosial tetapi yang lebih penting adalah perdebatan di level individual tentang apakah boleh atau tidak melakukan aborsi.⁶

Sementara itu banyak bentuk penyimpangan terhadap yang dilakukan oleh masyarakat modern, yaitu tindakan pemerkosaan yang semakin meningkat dan

⁵ Priono, S.S, Pendidikan Agama Katolik Dewasa Dalam Komunikasi Iman, Grasindo, Bandung, 2004, hlm 56

⁶ Wattimena, R.A, Filsafat dan Sains Sebuah Pengantar, Grasindo, Bandung, 2006, hlm 47

terbuka dilakukan. Akibat dari kehidupan yang menyimpang itu, sehingga menimbulkan aib baik bagi wanita yang bersangkutan maupun keluarganya. Untuk menghindari rasa malu, maka banyak diantara mereka melakukan aborsi (pengguguran kandungan). Disamping itu, juga muncul praktek aborsi dari wanita yang hamil dari suami yang sah, tetapi kehamilan tersebut tidak dikehendaki karena berbagai alasan. Beberapa orang berpendapat bahwa hidup manusia mulai dari saat konsepsi. Bayi didalam rahim pantas mendapat perlindungan yang sama seperti anggota keluarga manusia yang lain. Maka aborsi secara absolut salah, liberalisasi hukum aborsi merupakan kesalahan dan aborsi harus dibuat ilegal lagi demi melindungi anak yang belum lahir.

Abortus disatu sisi dianggap sebagai bentuk pembunuhan atas janin, disisi lain abortus dianggap sebagai solusi untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan. Aborsi mengandung pengertian pengguguran kandungan (*miscarriage*) atau abortus. Christopher J. Gearon menyebutnya abortus sebagai pengakhiran sebuah kehamilan. Dalam kamus bahasa Indonesia, aborsi didefinisikan sebagai terjadinya keguguran janin, melakukan aborsi sama halnya melakukan pengguguran atau dengan sengaja karena tak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu. Aborsi selama ini selalu melibatkan pertentangan antara 2 (dua) hak yaitu :

- A. Hak sang ibu atas organ reproduksinya, dan
- B. Hak sang anak atas nyawanya.

Dimana hak sang ibu atas kesehatannya terutama berkaitan dengan organ reproduksinya; menjadi bertentangan dengan hak sang anak atas nyawanya saat

diperhadapkan dengan pilihan abortus, Hak perempuan atas kesehatan organ reproduksinya dijamin oleh Pasal 49 ayat (3) Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, adapun pasal tersebut berbunyi sebagai berikut; “Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum”

Sedangkan hak anak atas kehidupannya diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa: “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”.

Dalam hal ini jika aborsi dilarang dengan keras, kaum perempuan sering dijadikan korban. Secara biologis, hanya perempuan yang mengandung, melahirkan dan menyusui. Pada tugas-tugas biologis ini kerap ditambah dengan pendidikan anak. Semua beban ini secara berat sebelah mengenai si ibu, sedangkan laki-laki yang menghamilinya luput dari semua beban itu.

Ditinjau kembali dari perspektif HAM, seorang wanita mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan aborsi karena merupakan bagian dari hak kesehatan reproduksi yang sangat mendasar. Tapi dalam beberapa alasan tertentu aborsi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan bagi wanita yang tidak menginginkan kehamilannya, jika dilihat dari sudut pandang hak seorang wanita. Namun bagaimana dengan janin yang ada didalam kandungan? Bukankah janin itu juga punya hak untuk hidup?

Aborsi dilarang namun terdapat pengecualian bahwa aborsi dibolehkan dengan beberapa alasan salah satunya demi keselamatan nyawa ibu dan janin. Walaupun

terdapat pengecualian terhadap aborsi itu tetapi tetap haram hukumnya melakukan aborsi. Dapat diketahui bahwa aborsi itu sama dengan pembunuhan terhadap anak, sehingga terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia yaitu mengenai hak untuk hidup, serta hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Dalam hal ini adalah hak ibu, maka penulis tertarik mengangkat masalah ini dalam sebuah skripsi dengan judul *"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia"*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Ketentanan manakah yang berlaku dalam hal pelaksanaan ketentuan aborsi pada UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?
2. Apakah ketentuan aborsi pada Undang-Undang kesehatan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Darma perguruan tinggi khususnya dalam bidang penelitian
2. Untuk melatih diri dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
4. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk memahami lebih dalam mengenai manakah yang berlaku dalam hal pelaksanaan ketentuan aborsi pada UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Guna memahami Tentang ketentuan aborsi pada Undang-Undang Kesehatan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat dalam bidang pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- A. Dalam hal melakukan penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa Untuk mengetahui ketentuan yang berlaku dalam hal pelaksanaan ketentuan aborsi pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- B. Dalam melakukan penelitian ini, mahasiswa diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru tentang ketentuan aborsi pada Undang-Undang Kesehatan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagaimana berikut :

- A. Dalam hal penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dibidang kesehatan secara menyeluruh terkait akibat melakukan aborsi dan pertentangan antara UU Tentang Kesehatan dengan UU Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia
- B. Diharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas pada umumnya

1.5 Metodologi Penelitian

Dalam hal penelitian haruslah menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh seorang penulis, dalam hal dimana menentukan metode yang cocok dengan tujuan yang ingin dicapai dan yang akan digunakan. Dalam melakukan penulisan haruslah cermat agar metode yang sudah dipilih nantinya akan tepat dan jelas sesuai dengan keinginan penulis, sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat tercapai. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Dalam penelitian metode ialah suatu usaha untuk menemukan, dan melakukan pengembangan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana yang akan dilakukan dengan metode ilmiah. Menurut Koekanto, penelitian adalah suatu Sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara

sistematis, metodologis, dan konsisten. Maka dari itu metode penelitian adalah cara yang dilaksanakan dengan berurutan dan terpikirkan secara runtun dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama dalam melakukan penelitian hukum ini. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horinsotal, perbandingan hukum dan sejarah-sejarah hukum.

Dalam hal ini penulis akan memakai penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sinkronisasi antara Undang-Undang Hak Asasi Manusia dengan Undang-Undang Kesehatan, apakah ada pertentangan antara kedua Undang- undang tersebut ataupun tidak.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan secara hukum. Dengan pendekatan tersebut secara melakukan penelitian, maka dari hal tersebut akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti. Adapun macam-macam pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, salah satunya ialah dengan menggunakan jenis *The Statute Approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Jenis pendekatan lainnya yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan analisis konsep hukum atau disebut *Analytical & Conceptual Approach*. Jenis pendekatan ini merupakan pendekatan dengan cara menelaah atau mengkaji secara terperinci.

1.5.3 Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian, dalam hal ini yakni menggunakan :

- a. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari doktrin atau pendapat para ahli yang terdapat dalam buku-buku literatur serta berbagai tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya seperti kamus, internet, jurnal dan sebagiannya.

1.5.4 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan, yaitu meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik. Dalam penelitian ini yakni peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, pendapat para sarjana dan bahan-bahan penunjang lainnya yang relevan dengan penelitian.

1.5.5 Teknik Pengolahan Data dan Analisa Bahan Hukum

Setelah data diperoleh kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah, seterusnya diolah kemudian disajikan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami atau dimengerti, kemudian data dianalisis dengan cara kualitatif dengan cara dibandingkan atau diterapkan kedalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para

sarjana serta teori-teori hukum lainnya. Kualitatif menurut Kirk dan Miller pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang di pertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Maka penelitian kualitatif tampaknya diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Akhir dari pembahasan penelitian ini akan ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang diawali oleh hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus serta mendapatkan kesimpulan yang dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

1.6 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah dalam penulisan ini ialah :

1. Ketentuan manakah yang berlaku dalam hal pelaksanaan ketentuan aborsi pada UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang HAM ?
2. Apakah ketentuan aborsi pada Undang-Undang kesehatan bertentangan dengan HAM?

1.7 Sistematika Penulisan

1. BAB I : Terdiri dari sub-sub latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, ruang lingkup masalah, dan sistematika penulisan
2. BAB II : Terdiri dari teori negara hukum, teori kepastian hukum,

Asas lex spexcialis derogate legi generali, dan tinjauan umum tentang aborsi

3. BAB III : Membahas tentang ketentuan yang berlaku dalam hal pelaksanaan ketentuan aborsi pada UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan UU Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia
4. BAB IV : Terdiri dari apakah ketentuan aborsi pada undang-undang kesehatan yang bertentangan dengan undang-undang Hak Asasi Manusia
5. BAB V : Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran

